

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 59 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET PENGADAAN BARANG/JASA
STRATEGIS TAHUN 2023 UNTUK DILAKUKAN REVIU HARGA PERKIRAAN
SENDIRI OLEH SATUAN TUGAS PELAKSANA DALAM RANGKA
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
KABUPATEN BARITO SELATAN YANG BAIK**

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan yang baik salah satu upayanya membuat Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023 melalui area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan indikator pengendalian dan pengawasan, sub indikator reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada 10 (sepuluh) paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun 2023 Untuk Dilakukan Reviu Harga Perkiraan Sendiri Oleh Satuan Tugas Pelaksana Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Yang Baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 10 (Sepuluh) Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun 2023 Untuk Dilakukan Reviu Harga Perkiraan Sendiri Oleh Satuan Tugas Pelaksana Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang

dan Jasa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Yang Baik.

- KEDUA : 10 (Sepuluh) Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Auditor pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II ditetapkan melalui Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Satuan Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan dengan tahapan aktivitas dan output kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
3. Kepala Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta; dan
4. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 59 /2023
TANGGAL : 6 Februari 2023
TENTANG : PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET
PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
TAHUN 2023 UNTUK DILAKUKAN REVIU
HARGA PERKIRAAN SENDIRI OLEH
SATUAN TUGAS PELAKSANA DALAM
RANGKA PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO
SELATAN YANG BAIK.

10 (SEPULUH) PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
TAHUN 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH (PD)	PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS TAHUN 2023	NILAI PAGU (Rp.)
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	1) PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY	23.000.000.000,00
		2) REKONTRUKSI JALAN UGANG SAYU-PALU REJO (RUAS 103) (DAK)	15.565.000.000,00
		3) REKONSTRUKSI JALAN KEL. MANGKATIP - DUSUN KALANIS MURUNG (RUAS 128) (DAK)	11.755.000.000,00
		4) PEMBANGUNAN IPA 10 LITER/DETIK PDAM UNIT MENGKATIP	5.838.000.000,00
		5) PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PEMDA KAB. BARSEL	5.000.000.000,00
		6) PEMBANGUNAN GEDUNG KEJARI TAHAP III	4.650.000.000,00
2.	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SMP NEGERI 4 DUSUN SELATAN (SABABILAH)(DAK)	717.946.650,00
3.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD (BLUD RSUD JARAGA SASAMEH)	4.606.316.385,00
4.	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	PEMBUATAN SALURAN IRIGASI TANAH DALAM DESA PALU REJO	286.912.750,00

NO.	PERANGKAT DAERAH (PD)	PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS TAHUN 2023	NILAI PAGU (Rp.)
	KABUPATEN BARITO SELATAN		
5.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR	898.110.000,00

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 59 /2023
TANGGAL : 6 Februari 2023
TENTANG : PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET
PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
TAHUN 2023 UNTUK DILAKUKAN REVIU
HARGA PERKIRAAN SENDIRI OLEH
SATUAN TUGAS PELAKSANA DALAM
RANGKA PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA UNTUK MEWUJUDKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO SELATAN YANG BAIK.

SUSUNAN SATUAN TUGAS PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PELAKSANA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN REVIU HPS	URAIAN TUGAS
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	PENANGGUNG JAWAB	MENYUSUN DAN MENGKOORDINIR RENCANA AKSI SERTA MENETAPKAN LAPORAN REVIU HPS
2.	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	MELAKUKAN REVIU ATAS LAPORAN REVIU HPS
3.	PENGGUNA ANGGARAN DAN/ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	ANGGOTA	MENYAMPAIKAN HPS KE KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK DILAKUKAN REVIU HPS
4.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN DAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	ANGGOTA	<div>- MENERIMA HPS DARI PA/KPA PERANGKAT DAERAH DAN MELAKSANAKAN REVIU HPS (JIKA MAMPU) SERTA MENYUSUN LAPORAN REVIU HPS YANG RELEVAN DENGAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</div> <div>- MENINDAKLANJUTI HASIL REVIU HPS DENGAN MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA</div>

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN REVIU HPS	URAIAN TUGAS
5.	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA	MENERIMA PERMINTAN REVIU HPS DARI KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI INSPEKTUR DAN MENYUSUN LAPORAN REVIU HPS YANG RELEVAN DENGAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 59 /2023
TANGGAL : 6 februari 2023
TENTANG : PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET
PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
TAHUN 2023 UNTUK DILAKUKAN REVIU
HARGA PERKIRAAN SENDIRI OLEH
SATUAN TUGAS PELAKSANA DALAM
RANGKA PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA UNTUK MEWUJUDKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO SELATAN YANG BAIK.

TAHAPAN AKTIVITAS DAN OUTPUT KERJA SATUAN TUGAS PELAKSANA



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA